



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED]
[REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ketapang pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor
[REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama BUDDHA yang bernama [REDACTED] dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil kabupaten Ketapang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED].
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]
2. [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED]

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan suami beserta istri

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun namun sejak bulan [REDACTED] Tergugat meninggalkan rumah tangga juga menyampaikan bahwa ada yang lebih sayang pada Tergugat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan kedua anaknya dan berusaha menyembunyikan alamat atau tempat tinggalnya, dan adapun masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga ini antara lain : Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat pernah bekerja di tempat yang tidak jelas, Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu membacok Penggugat dengan senjata tajam jenis arit hingga Penggugat mengalami luka, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan kayu panjang 70cm lebar 4cm tinggi 3 cm hingga Penggugat mengalami cedera, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ini Tergugat pernah dipanggil oleh kepolisian namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, dan Tergugat juga sering menuduh Penggugat dengan alasan selingkuh tanpa adanya bukti yang jelas.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut perselisihan dan pertengkaran itu sering terjadi dan berkelanjutan terus-menerus hingga Tergugat meninggalkan rumah tangga, dengan alasan ada yang lebih sayang kepada dia, dan meninggalkan kedua anaknya. Tergugat sudah meninggalkan rumah tangganya kurang lebih dua bulan dan sekarang tinggal di alamat Jalan Sepakat, gg. Betet, kontrakan Pak [REDACTED] belakang toko warga Thionghua dan bekerja di toko buah Mega Quenns sebelah rumah makan simpang Ampek.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan Tergugat dengan sengaja meminta diceraikan.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal [REDACTED]

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : ██████████, tanggal ██████████, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan hukum Negara Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat pada tanggal ██████████ untuk persidangan tanggal ██████████, risalah panggilan sidang ██████████ untuk persidangan tanggal ██████████, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ██████████ atas nama Dedy, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6104-KW-04082022-0001 antara Dedy dengan Ermina Oni yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama budha di Ketapang tahun [REDACTED];
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pertengkaran dan saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;



- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama Tergugat;

2. Racion Nini dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama budha di Ketapang tahun [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pertengkaran dan saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jarang bertengkar;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir di Persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini berkaitan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah serta apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi [REDACTED], dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pengugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah?;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kurang rukun yang mana Tergugat sejak [REDACTED] telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat pernah bekerja di tempat yang tidak jelas, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngen Hong yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, kemudian terjadi permasalahan karena sejak bulan [REDACTED] Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan alasan Tergugat pergi dari rumah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Racion Nini menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat jarang bertengkar, dan saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak [REDACTED] dimana Penggugat tidak menceritakan permasalahan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan [REDACTED], maka jangka waktu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang terhitung 2 (dua) bulan, sehingga jangka waktu perginya Tergugat meninggalkan rumah tersebut kurang dari 2 (dua) tahun. Selain itu berdasarkan fakta hukum di Persidangan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjadi perselisihan maupun pertengkaran dimana para saksi tidak mengetahui permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan para saksi juga tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983 menyebutkan "*Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang dari 2 (dua) tahun dan seluruh saksi-saksi dari Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 145 ayat (4) Rbg, oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat perlu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal [REDACTED] oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal [REDACTED], putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal [REDACTED] oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

ttd

Andre Budiman Panjaitan, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Iskandar M.Y.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);		